

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.555, 2009

Kementerian Hukum dan HAM. Kewarganegaraan. Bentuk Formulir. Pengurusan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-120.AH.10.01 TAHUN 2009

TENTANG

BENTUK FORMULIR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kehilangan, Pembatalan, Memperoleh Memperoleh, dan Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Bentuk Formulir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Pembatalan, dan Republik Indonesia

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG BENTUK FORMULIR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 2. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- 3. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- 4. Formulir adalah bentuk surat yang dijadikan contoh dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2

Formulir yang berkaitan dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Bab II Peraturan Pemerintah menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Formulir sumpah atau pernyataan janji setia kepada negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab III Peraturan Pemerintah menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII.

Pasal 4

Formulir yang berkaitan dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak angkat sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, dan Lampiran XII.

Pasal 5

Formulir yang berkaitan dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab V Bagian Pertama Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, dan Lampiran XVI.

Pasal 6

Formulir yang berkaitan dengan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab V Bagian Ketiga Pasal 43 Peraturan Pemerintah menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

Formulir yang berkaitan dengan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab V Bagian Ketiga Pasal 44 dan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XXI, Lampiran XX, dan Lampiran XXI.

Pasal 8

Formulir yang berkaitan dengan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab V Bagian Keempat Pasal 55, Pasal 56,Pasal 57, dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, dan Lampiran XXV.

Pasal 9

Formulir yang berkaitan dengan memilih kewarganegaraan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, dan Lampiran XXIX.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Perihal: Permohonan Pewarganesanaan

Kepada Vth. Presiden Republik indonésia Melahi Melah Melahi Melah Melahi Melah Melahi Melahi Melahi Melahi Melahi Melah Melahi Melahi Melahi Melahi Melahi Melahi Melahi Melahi Melah Melahi Melahi Melahi Melahi Melah M

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Namu Lengkop : (UT)

2. Tempat dan Tenggal Lahle . . .

3. Pekerjaan :

4. Alame! Tempat l'inggal :

6. Kewarganegaraan :

dengan ini mengajakan permohonan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bergasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 70 Fahan 2005 tentang Rewarganegaraan Republik Indonesia.

Bersama ini kami iampirkan persyaratan sebagairnana dimakeud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pata Cara Memperoleh, Kebilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kebungangganaan Pebabba Indonesia:

- [4] fotokopi kumpan akte katahiran agai sarat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat;
- [b] furokopa kutipan akte perkawinan/buku nikah kutipan akte perceraisn/surat talak/percentian atau kutipan akte kematian isteri/s.cm Pemol.co bagi yang belum berusia 18 tahun yang disahkan oleh pejabat jang berwenang;
- [6] sarat beterangan keimigrasian yang dibeluarkan oleh kentar intigrasi setempat yang menyatakan bahwa Pertohon telah benempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat ii (lima) rahun berturus-turut atau paling tingkat 10 (sepuluh) tahun didak berturut-a rut;
- [d] Tetokopi izin tinggal tecap yang disahkan oleh Pejabat:
- [c] surat keterangan kesehatat jasmani dan hibani dari tomah sakit
- [f] some pernyatzan Pescohon dapat bernahasa Indonesia:
- surat pernyataan dari Pemohon bahwa Penahon mengakti Pesar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Rapublik Indonesia Taman 1945;
- [h] surai keterangan catatan kepolisian setengat;
- sunat keterangan dari perwakilan negari Pemohor bahwa dengan memperoleh Kewa ganegaraan Republik Indonesia dalah menjadi berkewangan ganda;
- surat neterangan dari camai yang menyebutkan bahwa Pemphon benar memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetaga

- [k] bukti pembayaran uang Pewarganegaraan dan biliya permulunan ke kas negarat
- pastato pemphan terbaru bermania okuran 4×6 (empat kali edain) send mere: sebanyak 6 (cham) lembar. 22

Atas (erkabulnya pennobenan, pemohon menghaturkan terima kasi').

Pemahon.

meterai dan tanda tangan

mama lengkapi

dissi tempat, tanggal, belan, dan tahun surat dibuat:

coret yang tidak perlu:

[] agar diberi tenda v persyaratan yang batus dibengkapi.

Lagripirae ()
(Fermulir Pemyahan Mengakai Dasar Negara Pancaciia da : 1-t D 1945) -
Pasal 2/Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hal. Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nonwer Tahun 2009
Tanggai2009

			Tanggai			
PERNYATAA?! MENGAKU! DASAR NEGARA PANCACILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA PEPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945						
Saya yang bertanda	tangan di bawah ini :					
Nama	:					
Tempat, Tanggol Labir	:	,	I = I			
tenis Kelamin	: Luki-laki	Perempuan				
Pekerjaan	:					
Alama	:					
dengan ini menyatakan behwa saya akan melepaskan selamb beseduan saya kepada bektasaan asing mengakan tunduk, dan seria kepadi. Negara Kesatuan Pepublik Indonesia, Puncasila, dan Undang-Undang Dusor Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan okan membelanya dengan sunggidi-sungguh seria akan menjalankan kewajaban jang dibebankan negara kepada saya sebagai warga Negara Indonesia dengan tuhus dan ikhias. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sebai, baik jasmani maupun robani dan tanpa tehanan dari pihak manapun.						
			enyaiakan.			
		Meteral dan tanda				
		(пчила	leugkap)			
Catatan : 'diisi dengan tempat, tan	iggal, belan, dan tahun pernya	naan difarat.				

KOP SURAT

Nomer		
MOURGE		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Lampiran	: 1 (satu) bundel berkas	Kepada Yth.
Perihal	: Pengembalian Permohanan	Sdr
	Pewarganegaraan a.o.	
		di-

Menunjuk permubuhan Sundara tanggal ... Lulan tahan setelah kami lakulean pemerikasan ternyata permujuanan yang Sandara ajukan betam lengkapa bersama ini kami kembalikan pendubuhan sandara.

Permohonan dapat diajukan kembali apabita telah memenubi ketengkapan sebagai berikut:

- [a] fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktihan kelahiran pemohori yang disahkan oleh Pejabat;
- [b] folokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah kutipan akte perceraian/mrat talak/perceraian, at at kutipan akte kematian interi/suami pentahan hagi yang baham berusia 18 tahun yang disahkan oleh pejabut yang berwenana.
- [6] surat keterangan kelmigrasian yang dikeluarkan oteh kantot imigrasi selempat yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah nepara Republik Indonesia pating singkat 5 (Fine) tahun perturutstorut atau paling singkat 10 (sepaluh) tahun tidak bertarutsta ata
- [d] forokopi izm tinggal tetap yang disabkan den Pejabat:
- [e] surat keterungan kesebatan jasmani dan rohani dari rumah sakit;
- [f] surat pernyataan Pemahan dupat berbahasa Indonesia:
- [2] surat pernyataan dari pemohon bahwa pemohon mengakui Dasai Negara Pancasii i dan Undang-Undang Obsai Negara Republik Indoneria Tuhun 1945;
- Th) surat keterangan caratan kepolisian setemput;
- surat kecerangan dari perwakilim negara penonon bahwa dingan memperoleh. Kecengangangan Rejmblik Indonesia tidak menjadi berkemangangangan panua;
- surat keterangan dari camat yang menyebatkar, bahwa pemohon benar memiliki pekeripan dan/atau berpenghusilan terap;

$\Pi(i)$	bukti	nembar	v.iran	uans	Pewinganeumaa	n data	bio, a	premoi	honan ke	: kas m	gara: d	331
: 15	1. CERCE!	1000		ALCOHOL:	The second discountry of the second	44. 44.44.4						

[II] pasfeto pemeban terbara berwarna aldurar 4 X 6 (empat aali chana) senti meter sebanyal 6 (emam) lembar. 32

Demikian agar menjadi maklum.

		K	ar:	tot	Ŵ	ίl	ay	v			
Dep	ar	i.en	ne:	H	uk	!!!	u.	iat	1 }	Į,4	Ċ
		•••	• • •			• • •		•••			

Catatan :

Didici tempot, tanggal, bulan, dan tunun surat dibuat:

diisi nama dan alamat Pemebon yang mengajukan permoloman:

[I] agai diberi tanda V persyatatan yang hama dilengkapa.

KOP SURAT

Nomer Lampitan Perihal	: i (satu) bundo! berlos : Penyampulan Permohonan Pewaryonegaraan a.n.	Kepada Yah. Mensari Hekam dan B Asasi Manusi Republik Indonesia di- Jakana			
		rganegaraan dari Saudaratanggo! - bubartahun ermohorum pewarganeparaan berdasarkan Pasat 8 006 atas numu :			

yang dilampiri dengan :

- [a] Totokopi kuripan akte kelahiran atau surat yang merabuktikan belahiran pemohon yang disahiran oleh Pojubat;
- [b] Torokopi kuripan akte verkawinan/buka mkah, lutipan akte perceraian/suratahat/perceraian, akta kutipan akta kematian isteri/suaga pemohon beri yang belum berusia 18 tuhun yang disahkan oleh odjabat yang berwenang.
- [6] scrat Leterangan kelmierasian yang diketaarkan oleh kan a imigrasi setempat yang menyatakan bahwa perachan telah bertempat tinggal di wakepah negara Republik Indo tesia paling dagkat 5 (lima tahun berterut-1 rot atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak bertarar-man.
- [d] fotokopi izin tinggal tetap yang disamkan oleh Pejahat;
- [c] Farat keterangan kesebatan japatani dan rohani dari rumah sakir;
- surat per gataan Peranhon dapat berbahasa Indonesia.
- [g] surat pernyaraan dati pemehan kabwa pemehan mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 145;
- [h] surat keterangan catatan kepolisian seten put;
- [1] sarat beterangan dari perwaktian negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kebuarganganyan Repairlik Indonesia dalah menjadi berkewarganegaraan ganda;
- sura: keterangen dari camat yang menyebotkan bahwa pemelant benar memiliki pekerjaan dan bermata pencahaian tetap;
- [k] bukli pembayaran uang Pewanganegaraan dan biaya pembayaran ke kas angara, dan
- [1] pai-foto petrolion terbarti berwarna of uran 4 X 6 (empat light enam) senti meter sebanyas 6 (enam) tembar. ²⁷

Memirut pemerikanan kami berkas peminbanan tersebut tekai memenahi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pemetiran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tatu Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatahan, dan Memperoleh Kembah Keyarganegersan Republik Indonesia

Kepaia	$K_{\mathbb{R}}ntor$	Wilavai.
Departemen	liukum	dan II SM Ri

.....

Caratao

🗎 ojisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat:

² j agar diberi tanda il sevual dengan dokumen yang diharmintan sebagai kelengkapan pennahanan pendaharan.

			Lampiran V
		Меадисаркал	Ji ormalir Pemanggilan sotok Sampala Pernyataan Jonji Sebat
	Pasai 27Pa		Hokum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Homer Jahan 2009 Tenggal.,
	Kap Surat		
Nomor Larapiran Perihal	: Pentinggilai untuk Mengucapka	ın Sumpahi	Kepuda Yin.
	Pernyataan Janji Setia a.n.		di-
	Allasi Manusia	publik Indonesi/ pada:	артап зигчран пенушакан ынд
	Herr/hou <u>ge</u> al Jane		
	Selanjumya kasti berita sumpah/menyatakan janju setie d ranggal Keputusan Presiden seba Keputusan Presiden tersebut buta	ilani wakto nalaig lamb gaimana disebutkan di u	Samiora tidak mengucupka et 3 (tiga) bulan terhitung sejak tas tempa ulasan yang salu mal
	Demikian agaz menjadi pa	erbatian Saudera	
			Kanne Wilayah Departemen Hukum dan HAM
			(

Lempiran VI (Formulir Berita Acara Sumpuk) Pasol z-Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hali Asis i Manusia Republik Indonesia Jameran Rahan 2009 Tanggah 2009

Kop Surat

BERLIA ACARA SUMPAH

Pada hara init, ranggal ... tsulan... tahun.... durang menghad pikami.............. Kepala Kontor Wilayah Departemen Hakom dan Hak Asasi Manusia, seorang laki-lahi/perempuan:

Nama :
Agama :
Fempat dan Tanggal Luhir :
Pekerjaan :
Alamat :

Vang dengau Keputusan Fresiden Republik Indonesia terlanggah..........., Nomor Pewarganegaraan talah dikabulkan permehonannya untuk menjadi Warga Negara Republik Indonesia

Untuk memenuhi ketenman dahun Pasal 16 Undang-Undang Nomo. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia orang tersebut di atas telah mengucapkan sumpah-pernyahuan janli setia memerut agamanya sebagai berikut:

"Dena Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersampah it elepaskan seluruh it setuan saju kepada kelmasaan asing, mengazui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesattan Revuttik Indonesia. Pancasila, dan Undang-Undang Disar Negara Papublik Indonesia Tuhun 1945 dan akan membalanya dengan sengguh-tangguh seria alah menjalankan ke tujiban jung dibebatkan negara kepada saya sebagai Wanga Negara Indonesia dengan tulus dan likhkat."

"Saya berjanji meleposkan selurch keserinan saya bepada bekansaan using mengakui, tenduk, dan setia kepada Megara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Ur Jang-Unung Dasa Megara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sunggua-sunggeh sorta

Cafatan :

diisi tempat, tenggal, balan, dan tahun surut dibua.

okan menjalenkan kewajiban yang dibebantan negara kepada sayu sebagai Warga Negara Indonesia dengan tutus dan ikhlas."

Demikranlah Betita Acasa sumpah/pernyataan janji setta ini dibuat dan ditandalangani oleh kami: Kepalo Kantor Wilayah Departemen Hukum den Hak Asasi Manusia dan yang mengucapkan sumpah/pernyataan janii setia tersebut di ataw.

Pas Foto	
	Kepala Kamor Wilayoh
	Departamer Hultum den HAM RI
	*** *** *** *** *** *** *** ***
	(,
Saksi-saksi:	Yang Mengucapkan Sempah
1	
2	

	Lumpiran VII
(T	formulir (fornyatsan K. setiann terbada), NKR ()
	aturan Memeri Hukum dan Hak Asasi Manusib
	Reput lik Indonesia
	Nomo: 1 aliun 2009
	Fanggal2009

				\',		Republik 	
KESFTIAA	n te	PLR RBADAP NEGAL	NYATAAN RA KIGATUA	N REPU			
Saya yang oertanda	tanga	n di bawah ini :					
Nama	;						
Tempat Tanggal Lahir	:				7	1	
Jenis Kelomin	;	Or Laki-laki	🦸 Peremj	puan			
Pekerjaan	:						
Alamat	:						
dengan ini menyabakan b mengakui, tundak, dan s Undang Dasar Nepara Re serta akan menjabatkan Indonesia dengan tulus da	etia † publit kewa	kepada Negora filas k indonesia Tahun I ujiban yang dibeba	atern Republik 945 dan akan n	c (ndena nembela	sia idan nya deng	easila, dar an sunggu	r Undang h-sunnguk
Dendkian pemyana Jekanan dari pihak manap		: iya buat dalam ke	adaan sehet, ba	iik jasm	mi mang	iazdoa me	dan tangs
					enyataku		
			Meteral d	kus tands	nangan		
				(nama	lenglap	ì	
Carolan : ' diisi dengan tempat, tan	ggal.	Solan, dan tahun pe	myatoun dibuat	,			

Kop Surat

BERTTA ACARA SUMPAH No.: ...,

Peda hari init lunggal ... bulan... tahun ... dalang menghadap kamit Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia seorang lakulaki/perempuan:

Nama :
Agama ;
Fampat dan Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alama :

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia orang tersebut di atra telah mengucapkan sumpab/pernyatran janji setia menarut agamanja sebagai berikot:

"Demi Altah/demi Tuhan Yang Muha Itsa, saya bersumpah melapaskan seleruh keretiaan saya kepada Resuasaan asing, mengakui, tunduk, dan seria kepada Negara Kesaman Republik Indonesia. Pincasila, dan Undana-Undang Daser Negara Republik Indonesia Tahan 1945 dan akan membelanya dengan sunuguh-sungguh serta akan menjidankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tahu dan debas."

"Saya berjanji melepaskan selurch keseriaan saya kepada kekuasaan asine, mengakui, medah, dan seba kepada Negora Kesaman Republik Indonesia, Pancusib, dan Undang-Undang Desar Negara Republik Indonesia Tuhun 1945 dan akan membelanya sengan pungruh-sangguh serta akan menjahnkan kewajihan yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warna kegara Indonesia dengan tutus dan ikhkas."

Demikianlah Berim Acara sampuh/pernyataan janji setia ini dibuat Jan ditandatangani oleh kami: Kepala Kantor Wilayah Espartenian Hakum dan Hak Asasi Manusia dan yang mengacapkan sampah pernyataan janji setia tersebut di atas.

Pay Foto	
	Ir
	Kepala Kantor Wilayah
	Departemen Hukum dan HAhi R
	(
Salcil-saksi:	Yang Mengucapkan Sumpah
,	
Catalian :	
disi temput, tanggal, bolan, dan tahun sinat dibuat;	

Lampiran IX (Formulir Pernathonno Memperoleh Kewargatagaraan Republik Indonesia bagi Anak Anekat). Pasal 4 Peruturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Republik indonesia Netnor Lahun 2009 Kepada Yib. Menteri Hukum dan HAM RI Perihal: Cermohanan Memperoleh Metalvi Kewarganganam P1 Kepida Mantor Wilayah. bagi Anak Angkaca.o Departemen Hukum dan HANi Provinci / Kepula Perwakilan RI

Yang bertanda tangan di bawah ini t

Nama Lengkup : (i.-P)
Tempat dan Tanggal Lakir :
Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :

Adalah isteri/suomi dan ²⁾

aengar ini mengajukan permol man untuk memperoteh Kewargan garapa Republik Indonesia bagi anak angkat berdusarkan Pusal 21 oyat (2) Undang-Undang Nellor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Bersama kai kami lampirkan persjuratan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 21 ayut (3) Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tulian 2007 temang Pata Caro Memperolah. Kehilungan, Pembataian, dan Memperolah kembali Kewanganegaraan Republik Indonesia

fotokopi kutipan akte i elahiran anak yong disahkan oleh Pejabat;

⁽⁵⁾ surat izin masuk ke witayah Republik Indonesia bagi anak yang bertempat tinggal di inar wilayah Republik indonesia;

- (c) sugat keterangan tempat tinggai anak dari bagi anak yang bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia:
- [d] fotokopi paspor anak yang masih berlalon;
- [4] genetapan pengadilan negori tentang pengangkatan mak
- surat keterangan dari perwakilan negara anal bahwa tidak keleratan anak yang bersangkulan memperoteh Kewanganegarhan Republik Indonesin;
- (g) fotokool kutipan akte helahiran orang tua yang mengangkat anak yang disabkan oleh Pejubat.
- [h] Patokopi paspor aam kurtu tenda pendaduk orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pelolon;
- [ii] forokopi alize perkawinan/baku nikah aian katipan akte percerajan/atrad talak/percerajan at u kutipan akte kemulian aalan saat orang hip yang ua aganghit mak yang disahkan oleh Polabat dan
- pasfoto anuk terbaro berwarne uk-ran 4 X 6 (empat kali enam) senti meter sebanyak 6 (enam) lembar.

Atas Erkabuinya permohonan, pemohon menghawkan terima kesili.

Penichon.

meterpi dan tanda limgan

mama lengkap).

Catatan .

dilsi tempat, tanggul, bu'un, dan tahun surat dibuat;

21 coret yang tidak perlu;

" [] ngar diberi tanda v sesuni dengan dohumen yang ditempirkan sebagai persyantan.

Nomor Uampiran Perihal

: I (saru) bundei berkas
: Pengenibalian Permohonan
muak Memperoleh
Kewanganeguraan RI bagi Arak Angkat a.n.

Garain. di-

Kepada Yth.

...

Meminjuk permohenan Saudera tanggel ... bulan ... tahun ..., sereleb kami takukan pemeriksaan ternyata permohenan yang Saudara njukan belum tengkap bersamu ini kami kembalikan permohenan Saudara.

Permehoran dapat diajukan kembali apabila telah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:

- [a] fotokopi kuripan akte kelchiran aatu sirar keleratigan kelabirat anak yang diangkat yang disahkan oleh Prjabat;
- izin keimigrasian bagi anak yang bertempat tinggat di luar wilayah Republih Indonesia;
- sount keterangan tempat tinggal anak dari cama: bagi anak yang bertempat tinggat ai wilayah Republik Indonesia;
- [d] fotokopi parpor anak yang masih berlaku;
- le) peneuman pengadilan negari tenting pengangkatan asakt
- [4] sarat Leterangan dari perwakilan negata anak bahwa tidak keberatan anak yang bersangkutan memperoleh Kewanganaganan Republik Indonesia;
- fotokopi kutipan ame kelahiran cong ma yang menganjukat anak yang disankan oleh Pejabat;
- [h] Jotel opa paspor atau karai tanda perdudak orang itia yang mengangkat anak yang delahkan oleh Pejidat;

- [ii] fotokopi kudipan akto perkervinen/buku nikah ntau kutipan akto percemban/surut ralak/perceraian atau kutipan akto kemanan salah satu orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oteh Pejahut; dan
- (i) pasíbio puak terbatu bertzarna ukuran 4 X 6 (carpat kali euam) senti meter sebanyak 6 (enam) lembar. $^{\rm N}$

Demikian agai menjadi nokluro.

Kepala Kanter Wikiyah						
Departemen Hickum dan HALM						
Kepala Kuntor Peryukilan						
Republik Indonesia						
1						

Catatan :

🖰 diisi tempat, tanggat, bulan, dan tahun muat dibuat:

dusi nama dan siamat Pemohon yang mengajukan permokonan;

² | | agar diberi tar-ta √ persyaratan yang behun tengkap.

KOP SURAT

Menunjuk sutat dari Saudara... Linggal...butan...lahun²¹ mengemi permuhanan memperoleh Kewarganggaraan Republik habu esia bagi mak ungkat bersama ini kami sampulkan permuhasan memperoleh Kewarganggaraan Republik ludonesia bigi anak angkat berdatarkan Pasal 21 ayat (?) Undang Undang Republik lahun 2006 atas nama:

yang dilampiri dengan (

- fotokopi ketipan akte kelahiran ahu surat keterangan kelahiran anah yang diangkat yang disabkan oleh Pejalan;
- [b] izin keimigrasian bagi amik yang bertempat linggat di itaa wilayah Republil. Indonesia:
- surat keterangan tempat tinggal mak dati camat bagi attak yang bertempat tinggal di wilayah R ipublik indonesia;
- [4] Glokopi pospor anak yang masin berlaku:
- [c] penetapan pengadilan negeri terlung pengangkatan anak;
- sarat keterangan dari perwakilan negara anak bahwa tidak keberatan anak yang Lersangkutan memperateh Lewarganegara in Ripublik Indonesia;

- fotokopi kutipan akte kelahiran orang tan yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pelahat;
- fotokopi pa spor utau hartu tenda penduduk onung tun yang mengangkat mask yang disabkan oleh Pejabat;
- [i] torokopi kutipan akte perkawinan/beku nikah atau kutipan akte perceraisa burat talah/perreraisa atau kutipan akte temathan salah satu orang ten yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejahat: dan
- posfoto anak terharu herwaran ukutan 4 K 6 (empat kali enam) senti taeter sebanyah 6 (enam) lembar.

Menurut pemeriksaan kami barkas jermahanan tersabat telah memenuki persyaratan sebapaimana ditentukan dalam Peratuma Pemerintah Nomor 2 liahun 2007 tenang Tata Cara Menaperoteh, Kehitangata, Pembabulan dan Menaperoteh Kembak Kewarganagaraan Republik Indonesia.

Kepala Kautor Walayah Deparamen Hukure dan HAM RM Kepala Kantor Perwakika Republik Indonesia

1	١.,		 	 	 	

Catatan :

diisi tempat, tanggal, lulan, dan tahun hurat dibuat:

-' diisi nama pemohon, tanggal, bulan, dan tahun permohonan dibuat

³³ [] agar diberi tanda visasnai dengan dokumen yang dilampiahan sebagai kelengkapan permoheran pendaftaran.

		La opirao XII ran paian Kepulusan Menteri tentang Kewangangaruan Anak Angkati nteri Hukum dan Hak Asasi Manusin Republik Indonesia Konzor
	Kop Serat	
Nomor Lampiran Peribal	: I (zatu) bundei berkas : Penyampalan Keputusan kienteri :entang Kewarganegaraan Anak Angkat a.u. Sehubungan dangan dikabuikannya per aoh Indonesia atas nama mak Saudara yang berhama	
	Keputusan Meateri Hukum dan Hak Asasi Manusia I Selanjutaya kami beritahukan bahwa Kewargangganan Republik Indonesia anak Saudara	Somor tenggal apabisa dengan meraperoleh
	wajib segera didaftarkan ke kantar imigrusi yang dinggal anak Saudara, setalah enak Saudara berumur 18 (dalapan belas berumur 18 (delapat belas) tahun wajib memilih	wilayah kerjanya meliputi tempat tahun atau sudah kemin sebeluan
	Demikian uger megjadi perhatian Saudaru.	
		Kepala Kamor Wilay da Departemen Hukum dan HAME Kepala Perwakilan Republik Indonesia
		(

Lamerican XIII

(Formulia Permohonan Kabutusan Kebillangua Kewarganegaratan Rebubbk Indonesia) Pasal 5 Peramaan Menter: Hullum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kegada Yili.

Perihah: Permehenan Keputusan Kenibugan

Kewarganogaraon RI

3.II.

रा

Presiden Republik Indonesia

Melshur

Menteri Hokum den HAM RI

di Jakerta

Yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama Lengkop : (17%)

Tempat dan Tanggal Lahir :

Pekerjaan

Alamat Tempat Tinggal :
Adalah ister/suumi dari ²: :

dengar, ini mengajukan permubunan untuk memperoleh keputusan tentang kehilangan Kewarg-megaraan Republik Indonesia untuk menjadi warga negara kacaa

Bersama ini kemi tampirkan persyamatan sebagaimana dimeksud dalam Pasal 35 apal (3) Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 2007 tentang Tath Cara Memperoleh. Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewanjanegaram Republik Indonesia:

- fal fotokopi kutapan ukte kelahiran atau surat yang membakakan kelabiran pemot su yang disahkan oleh Kepala Percekijan Republik metonesia;
- [b] fotokopi akte perkawman/bula nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/sumni pemohim hagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kowan yang disahkan men Kepala Perwakilan Republik Indonesia;

- [c] fotohopi Surat Perjalanan Republik Indonesia atau Kartu Tanda Pendaduk yang disabkar oteh Kepala Perwakilan Republik Indonesia:
- [d] sutat keteranyan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kebilangan Kewarganegarata Republik Indonesia pemohot akat menjadi warga negara ashigi
- [c] pasfeto pemehon rerbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enata) sano meter sehanyak 6 (cham) lembar. 31

Atas terkabulnya permohonan, pemehon mengh turkan terima kesih.

Pemolem.

meterai dan landa tangan

guacus tengkap).

Catalan :

" diss tempai, tanggal, bulan, dan tahun surac dibuak: " coret yang tidak perlu:

 30 – [] agair diberi tanda imes sesnai dengan dohume , yang dilampirkan sebagai p. rsyamtar.

KOP SURAT

Nomer Lampiran Peribal	:	Kepada Yda. 8dr ,
		di-

Menunjuh permohonan Saudara tanggal ... oulan ... talem ... setelah komi lakukan pemeriksaan ternyasa permohonan yang Saudara djukan belum lenghap, ben-malim kami kembalikan permohonan bandara.

Permokonun depat diajukan kembali apabila telah memendhi Melengkapan sebagai. berikut :

- [a] fotokopi kutipan okto kelahiran atau curat yang membuktikan kelahiran pemotonyang disalikan oteh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- [b] fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akte percesaian/smar talak/perceraian, atau katipan akte kematian isted/susmi pemobon bagi yang belua, berasia 18 (delapan belas) tanan dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- (c) fotokopi Surat Perjabnan Republik Indonesia atau Karu. Tanda Pendudak yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik belom da:
- [d] sunti Leteringon dari perwakitan negari asing bahwa dengan kehilungan Kewarganegaraan Republik Indonesia pemohon akan menjadi warga negari asing: dan

Je [pasifoto	pemohon	terbanı	berwarns	ukeran	4%6	(umpa)	kali	enam)	scali	भार त्य
	selamva!	kiń (enami	Liemisat.	31							

Demilian agar menjadi makium.

	Kepola Perwakilan Republik Indonesia								
		•••					• • • •	•	٠
(.									

Cathean:

disci tempat, tanggat, bulan, dan tahun sorat dibuat:
diisi nama dan alam a Pemobon yang mengajutan permobonan;
di jagar diberi tanda vi pensyamaan yang basas dilengkapi.

Lampiran XV (Formuli: Penyampaisa Permohonan Kepatusan Kehilungan Kewarganggaraan KD Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

KOP SURAT

Nymor	:	
Lampuan	: 1 (sztu) bundel berkas	Klepada Yth.
Perihal	; Penyampalan Permohonon Keputasan	Menteri Hullum dan Hak Asasi Manusia
	Kehilangan Kewarganegaraan R.	Republik Indonesia
	а.Э.	di-
		Jakarta

Menunjuk surat dari Sandara ... tanggal ... bulan ... tahan²⁾ tudagenci permahanan Keputasan Kehilangan Kewarganegaraan Pepublik Indonesia, bersama ini bami sampaikan permiohonan Reputosan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 23 huauf e Ungane, Undang Nomor 12 Tahun 2006 alas daina.

yang dilampiri dengan :

- [a] fotokopi katipan akte kelahiran atau sarat yang membaktikan kelahiran persolion yang disahkan olah Kepata Perwakilan Republik Indonesia;
- [b] fotokopi akte perkawinanent'eu nikeh, kutipan akte perceraien/sorat talak/perceraien, atau kutipan akte kematian isteri/suurdi pematan bagi yang belum bernsia 18 (delapan helas) tahun dan sadah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia:
- [c] fotokopi Surat Perjalanan Republik Indonesia atua Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh Kopata Peruaktian Republik Indonesia;
- [d] surat keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganggaraan Depublik Indonesia pemohoti akas menjadi warga negara asing dan

[e] pasfoto pernolton terbaro berwarna nimran 4X6 (empat kali enam) semi meter sehanyak 6 (enam) Jambar. 31

Kepala Perochilan							
Republil b	ndenesia						

(...)

Catatan:

diisi tempat langgal, bulan, dan tahun surat dibuat;

²¹ diisi nama pemokon, tanggal, bulan, dan tahun permokonar, dibuat;

² [] agar diberi tanda V sesud dengan dakumen yang dilampirkan sebagai belengkapan permohonan pendaftaran.

Lampiran XV nyampajan Keputusan Presiden tentan	(Komentie de	
nyampatan Keperusan Presiden tertah Kehili ngan Kewanganeparaan R	Oromaint re	
Aentari Hukum dan Hak Asasi Munusi	Fasal 5 Peraturan 1	
Republik Infonesi		
Nomor		
	EOP SURAT	
	: <u></u>	Nomer
В стакия в 97.	: i (satu) bundel berkas	Lampiran
Sdr	; Penyampatan Keputusan Kehilangan temang Mehilangan Kewarangsasaan RI.	Perihal
	tenting rentraligan is evaluation in the	
di-	a.n.,	
	a.n	
mohomaa Saqdara untub kehilanga i kami sampaikan Keputusan Preside ran qabila dengan kehilanga nenjadi yanpo keynirganeganaan ii k	Schultungan dengan dikabaikamaya per kewanganegaran Republik Indonesia, bersama ir Nomor tanggal Selanjutuya kami bernahukan bal Kewanganegaraan Republik Indonesia Shucara i Keputusan Presiden tersebut di atau dengan sendi	
modiomae Saodara untul kehilanga i kami sampaikan Keputusan Preside ran ipahila dengan kehilanga nenjadi ranpi kewurganegaraan, mila nenjadi ranpi kewurganegaraan, mila	Sahuhungan dengan dikabaikamaya per kewanganegaram Republik Indonesia, bersama in Nomor tanggal Selanjutnya kami berntahukan bal Kewanganegaraan Republik Indonesia Chucam p	

Perihait Permohenan Memperolch Kemboli Kewarganegaram RI Kapada Yth. Menteri Bukum din HAM PL

Melalci

Kepala Hanter Wilaysh

Departemen Hukum dar HAM:

alepala Perwakilan Ri-

di i

Yang bertanda tangan dihawab isi :

Name Lengkap : (L.P)

Tempat dan Tanggal Lahir :
Pekerjaan :

Alumat Tempat Tinggat :

Adalah isteruantami dari **) :

Kewaiganegarann :

dengan ini mengajukan permohenan untuk memperoleh kembali Kewargana_paraan Republik Indonesia berdasarkan Pasai 32 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2006 tentang Kewarganagaman Republik Indonesia dengan alasah bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia selama 3 (lima) tahun terta, menerus tidak pernuh melangah diri/telah terputuan ya perkawinan ².

Bersama ini kami lampidan persyaratan sebagaimana dinerksud dalam Pasel 4eyat (3) Pasal 40 ayat (3) ²¹ Perataran Pemerintan Namor 2 Juhur 2007 tertang Tata dara Memperoleh, Kehilangan, Pembaralan, dan Memperoleh Kembari Kewarganeguraan Republik Indonesia:

- [a] fotokopi kutipan akie kelahiran, surat kenal labir, ajasah, atau surat-surat lahi yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Perwasilan Republik Indonesia:
- [b] fotokopi paspor kepublik Indonesia, sura yang bersifa! paspor, atau mat-sorat tam yang disahkan oleh Pervakilan Republik Indonesia yang dagat membuktikan cahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia:
- [6] Sutokopi Lutipun akte perkawinan/buku nikeh atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau kutipan akte kenatian isteri/atam/ perceban yang disabkan oleh Perwakalan Republik Indonesia bagi perceban yang telah hawin atau cerai;
- [d] fotokopi kuripan akte kolahiran anak pemokon yang belum berada 18 (detapan belus) tahun dan belum hawin yang disahkan oleh Permakilan Republik Indonesia;
- [e] pernyathan termis bahwa pentohor akan seria kepada Nagara Kesaman Republik indonesia. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tidum 19:15 dan akan membelanya dengan sungguh-tangguh seria akan menjalankan hewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan mita dan ikhlias:
- [17] pernyaham tertutis dari pemohon bahwa pemohon bersadia menanggatkan kewanganegaram asing yang dimilikanya apabila memperokeh Kewanganegaram Republik Indonesia yang disebujui oleh negaranshan yang bersangkaran;
- [g] daftar revayat hidup pemohon: don
- (h) pastoto pemahan terhara berwarna ukuran 4X6 dan sabanyak 6 (enam) lembar. 5

Alas terkabulnya perniotionan, pemenon menghatarkan terima kasih.

Camedion.

meterai dina taunhi tangan

(nama teneka,.)

Caratao:

diisi tempat, tanggol, bulan, dan tahan surat dibuac,

coret yang tidak perlu;

³ [] agar diberi tanda a sesuai dengan dokumen yang dilampirkan sebagsi kelengkapan permahana t

	Lampiten XVIII
Pusai 7 Peraturan Menteri Huku m dan	Hak Asasi Martisia
	Republik Indonesia
Nonor	
l'angy.	:1 ?6 <i>0</i> 9

					Cangga	:l	?0v
KESETIAA	NTE	PER: RHABAP NEGAR	NYATAAN A KESATUAN	KEPU	BLIK IA	H ONE SIA	
haya yang bertanda:	tanga	n di bawat, ini :					
Norna	:						
Tempat, Langga, Lahli	:				/	/	
Jenis Kelamir	-	े Laki-laki	· * Turempo	uan			
Peke, jaan	-						
Alamat							
dengan ini menyatakan h mengakui, tenduk, dan a Undang Dasar Negata Re sertal akan menjalankan Indonesia dengan tulas da	olia I publii kewa	kepadu Negara Kes k Indonesia Tahun t ajiban yang dibebw	atuan Republik 945 dan akta me	Indone: antichm	sia, Pend ya danga	asi'n, dan 1 A sunaguh-	Undang sunggui
Demikian pernyataa tekaten dari pihak manap		saya buar dalam ke	adaan sehat, bad	k jasma	ай таар	in ronani d	an (anp
				 Iong ma	myatakar	⁻⁷	
			Meterai da	n tanda	tangan		
				(nama l	leogkap)		
Catalan : '' diisi dengan tempat, tan	iggal,	bulan, dan tahun per	nyataan dibaat.				

KOP SURAT

Nomor	·	
Lampiran	: 1 (satu) buode! berkas	Kepada Yth.
Perihal	: Pengembalian Permolionan	Sdr
	Memperoleh Vombad	
	Kewarganegarana R1 a.n	di-

Menunjuk permehorum Saudara tanggal ... bulan ... setelah kasil lalanzan pemeriksaan tempata permehonan yang Saudara ajul an belum lengkap, bersama ini kawa kembalikan permehonan Saudara.

Permohonan dupat diajukan kembali apabila telah memeruhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Patal 44 ayat (3) Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintuh Nomo. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehil ngan Pembalahan, dan Memperoleh Kembali Kemarganegaraan flopublik Indonesia sebagai berhatti

- fotokopi kutipan ekte kelaldian, surat kenal lahir, ijusah otau sutat-surat lahi yang membulatkan tentang kelabaran pemelaan yang disal kan oten Pertutkinan Republik Indonesia;
- [6] Jotekopi paspor Republik Indonesia, sorat yang beraifat paspor, atau sorat-surat lain yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang dapat merabuktikan bahwa pentohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia;
- [6] fotokopi keripan uiste perkawinan/buku niki li atau kutipan tikte percentian/soon taluk/perceraian atau kutipan akte kematian isteri/sooni pemolon yang ditahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi pemolon yang telah kawin atau cerai.
- [4] Rotokopi kutipan akte kelahi, in anak pemahan yang belum berisia 18 (delapan helus) sahun dan belum kamin yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indipresia;
- [e] pennyahaan terrolis bahwa pemohon akan setia kepada Nigaro Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila, Undong-tindang Dasar Negara Republik Indonesia. Undong-tindang Dasar Negara Republik Indonesia. Undonesia. Undonesia undonesia undonesia.

- kewajiban yang dibebenkan negara sebagai Warga Negara tadone da dengan talus dan il.hlas:
- pernyataan tertutis dari pernohon bahwa pemonon bersedia menanggalkan !0 kewarganegarian ining yang dimitikinya apubita memperoleh Kewarganegoraan Republik indonesia.
- daftar divayot hidup pernobon; dan igi
- pasibto pemahon terboru berwarna ulauran 1X6 din sebanyak 6 (enam) lembar. 3j [h] Demikian agar menjadi makhua. 21

Kantor Wilayah Departemen Hukom dan HANi- Kepala Perwakiban RI
()

Catatan :

KOF SUCAT

Nomor	:	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Lampiran	: 1 /satu) bundel berkas	Kepada Yth.
Perihal	: Fenyampaian PermoLonen Memperolen	Menteri Hukum dan Hak Asis, Manusia
	Kembali Kewarga aggiraan Rhain.	Remiblik indonesia
		ái-
		Jakarta

Menunjuk sarat Saudora... tanggal...bular...tribun²¹ mengenai permohonan memperoleh kembati Kewarganegaraan Republik Indonesia, bersama ian kemi sampaikan permohenan memperoleh kembati Kewarganegaraan Republih indonesia berdasarkan Pasal 32 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 atas nama:

yang dilampia dengan :

- [6] fotokopi kuripen akte kelahiran, sutut kenal lahir, Basah, atau merat-surat tain yang membuktikan tentang belahiran peruahan yang disalikan oleh terwakilan Republik Indocesia;
- [b] fetokopi paspor Republik Indonesia, sural yang bersifat paspor, atau mrat-surat Inin yang dipatken oleh Perwakilan Republik Indonesia yang dapat membuktikan bahwa pemolian penah menjadi Warga Negura Indonesia;
- [e] fotel opi kutipan akto perkawinan/buku nikah atau kulipan dite perceraian/smat talek/perceraian man kuripan akte kematian asteri/sulani pemobon yang disahkan oleh Percakilan Republik Indonesia begi peraobon yang telah kawin asan cerai;
- [d] ßotokopi kutipan okte ketahiran anak pemulian yang kahira berasia 18 Idelipan belasi talam dan belam hawin yang disabkan oleh Perwakilan Republik indonesia:

- [6] pernyataan teruriis bahwa pemonon atau setia kepadu kegara Kesatuan Republik Indonesia, Parcasila, Undang-Undang Pusar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sunggoh sengguh berta akan menjalankan kewajihan yang dibebahkan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlis;
- [P] pernyataan tertuha dan pemohon bahwa pemohon bersedia menanggalkan kervarganegaraan asing yang dimilikinya apabilo memperoleh Kervarganegaraan Republik Indonesia:
- [g] dartar riweyat bidup pyttoheet dan.
- [h] pasioto pemohon terbaru berwaina ukuran 4Xo em aebi nyak 6 (emm) lembar. ⁵¹

Henerut pemeriksaan kami berkas permotionan terselun telah memeruhi persyaratan sebagaimann ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Namor 2 Tahun 2007 ternang Tata Cara Mempereleh, Kehilangan, Pembataian, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kepala Kamor ^{Wil} layah	
Departemen Hakum dan HAM R	Ľ
Kepala Perwakilan RI	

ſ			 	 		 	١
٠	• • •	•	 	 	•	 	

Catatania

🔧 diisi teropat, tanggal, bulan dan tanun surat dibuat;

² diisi nama pemohon, tanggal, bulan, dan (Lhun permohonan dil uat:

²⁰ [] agar diberi tanda v sesuai dengan dokumen yang dibampirkan selagai kelenggapan permohonan pendartaran.

		Lam _g iran XXI Formulir Penyampaian Keputusan Menteri tentang Memperoleh Kembali Kawarpmegaraan RD Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asad Manusia Republik Indonesia Homee					
	KOP SURAT						
Numer Lampitan Pertial	: 1 (satu) bundei berkas : Penyampulan Kephtush i Menteri tentong Memperoleh Kembali. Kewarganegaraan RI a.n.	Kepada Yth. Set					
	Sehubungan dengan dikabalkaanya permahanan Saadara untuk memparaleh						
	kembali Kewanganegataan Republik Ladonesia, bersama ini hami sampaikan Keputusan						
	Menteri Huk ini dan Hak Asasi Manusia Nonoor tanggal						
	Demikian agar menjadi perluntan Sundara						
		Kepata Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Ascai Manusiah Perwakilan Republik Indonesia					

(.)

Lampiran XX!! (Formulir Pernyatana Ingin Tetap Menjadi WNI). Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hal, Asasi Manusia Republik Indonesia

kepada Yih.

Perihal: Penyadaan lugin Letap Menjadi Warga Negara R1

Menteri Hokum dan UAM P.I.

Melahii.

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Hokum dan HAM/

Kepala Perwakilan R!

Yang bertanda tangan dibawah ini :

(L/P)Kama Lengkap.

Tempat dan Tanggal Labir.

Pekerjaan

Alamat Tempat Tinggal. Adalah isteri/suami dari ¹⁷

Klewanganegaraas:

dengan ini mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia herdesarkan Pacal 26 ayar (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Bersamu ini kami lampirlan persyaratan sebagarmana dimakand dalam Pasal 55 ayat (4) Peraturan Penyirintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tala Cara Memperolah Kehilangan, Fembutatan, dan Memperoleh Kembali Kewanganggaraan Republik Indonésia:

[a] fotokop, kunpan akte kenthiran orang yang mengajakan pernyataan yang disabkan otch Pejabat atau Perwakilah Republik Indonesia:

- [6] fotokopi kutipan akte perkewinan/baku nikab orang yang mengajukan surat pernyataan yang disahkan alah Pejabat atau Perwakilan Republis Ind cresia;
- [c] forokopi paspor atau sarat yang bersifot paspor ahu amai lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan surat pemyataan pemah memadi warga negara undonesia yang disabban oleh Pejahat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- 1di surat pernyataan menelak menjadi tvargo negara asing dari orang yang mengaji kan surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang disemjai oleh pajabat negara using yang berwenang atau kan or perwakilan negara ating: dan
- [4] pasfoto berwarna terbara duri orang yang noongajul in surat, pernyatu ai berokuran 4 X 6 (empat kali enam) senti meter sel anya! 6 (enam) tembar.

Atas terhabulnya permohonan, penashoo menghaturkan terima kasih.

Pemohoo.

meteral dan randa tangan

(nama lenghup)

Catatan :

diisi teropat, tanggal, bulan, dan tehun surat dibuat;

coret yang tidak perbit

🤔 📳 agar diberi tanda 🤻 sesnai dengan dokur ten yang dilampirkan sebagai ketengkapan permobonan.

Nomor Lampiran Peribal

Pas d 8 Permuran Ale	Lampirum XXIII rulur Pengenibalian Surri Pernyataant ruteri Hukutu dan Hak Asasi Manusia Republii Indonesia Nomo	
KOP SURAT		
: I (satu) bandet berkas : Pengembatian Pengajuan Surat Pernyataan untuk Tetap Menjadi WMI a.e.	Kemida Yili. Sdr	
	ar - ar ar - ar - ar - ar - ar - ar - a	
Menunjuk penyajuan surat pernyataan Baua setelah kami lakukan pemerikanan ternyata surat per lengkan, bersama ini kami kembalikan surat pernyata Surat pernyataan dapat diajukan kembali a sebagainana dinaksud dalam Pasal 55 ayat (4) Pe 2007 sebagai berikut: [c.] fotokopi kutipan akte kelahiran erang y	myutaan yang Sandara ajukun belum aan Saudaca. pabila telah memenuhi kelengkapan maturun Princrintah Nomor 2 Tahun tang mengajakan penyataan yang	
disalikan Meh Pejabaratan Perwahilan Pepuh [b] Jotokopi Kutipan ahte perkawinan buku ni	ikuh etang yang mengelukan surat	
pernyatuan yang disahkan oleh frejabat atau l		
[6] fotokopi paapor atau surat yang bersilat pasoos atau atrat bin yang dapa membahtikan bahwa orang yang mengajukan surat pemyataan pemah menjad wanga negara (ndenesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwaki ^a m Kepubli Indonesia;		
[d] surat pernyataan trasolak menjadi weng mengajakan surat pernyataan di atas kertas pejabat negara asing yang berwanang atau ka	permeterni cultup yang disetujui oleh	
[e] pasfoto berwarna terbaru dari orang va berukuran 4 H 6 (ampat kali enam) senti met	ag mengajukan surat pernyataan er sebanyal, 6 (mam) lemoar, ⁵⁾	
Denákian agar menjadi meklum. Depa	Kantor Wilayah attenur i Ifokam dan HARM Kapala Perwakilan M	

Catatan :

- diisi teropat, tanggal, bulan dan tahun surat dabuat; diisi sama dan alamat Pemohon yang prengajukan permohosan: [] agar diberi tanda V persyamata yang harta dilengkapi

KOP SURAE

Nomes	:	
Lampiran	: 1 (satu) bundel berkas	Kepada 7th.
Periha!	: Penyampatan Surat Pernyatian	Menteri Hullum dan Hak Asasi Manusia
	untek Tetap Meninkli W.SI a.c.	Republik Indo resia
		di-
		Jakaria

Merumjuk Susat Pernyataan Saudata ... tanggal...bulan.. tahun²⁷, ber ama iri kami sampaikan berkas pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal E6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 atas nama:

yang dilampiri dengan :

- [a] totokopi kutipan akte kelaniran orang yang mengajukan peruyataan yang disahkan oleh Pejabat stau Perwakitan Republik Indonesia;
- [6] fotokopi katipan akte perkawinan/buku nikali orang yang mengajakan sulat penyahaan yang disahkan oleh Pejabatatan Perwakilan Republik Indonesia;
- [e] fotokopi paspar atmi surai vang bersifat paspor atmi surai lait, yang dapat membaktikan bahwa orang yang mengajukan surai pentyataan pertuah mengali wanga negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwaktian Republik Indonesia;
- [d] surat pernyaizon menolak menjadi wanga aegara asing dari orang yang mengajasan surat pernyaizan di atas kertes bermeterai cukun yang disetujui oleh pejahat negara asing yang berwenang apat kantor perwakilan negara asing: dan
- [6] pasfoto bermama terbara dari prang yang mengajakan supat pernyadaan bermaran d X 6 (empat hali engm) senti meter sebanyak 6 (empa) lembar.

Memirit pemerikanan kanti berhas perinohanan tersebin telah memenulil persyanatan sebagaunana disentukan dalam Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4) keraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 2007 tentang Tatu Cura Memperoleh, Kebilangan, Pembalalan dan Memperoleh Hembeli Kewanjanggaraan kepublik Indonesia

Kepala Kaator Wilayah
Dependmen Hukum dan HAM Riv
Kepala Perwahitan RI

,				- 1
(

Catatan :

 $^{\rm L}$ diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun sarat dibuat:

disi name pemohen, lenggal, bulan, dan tahun permohenan dibuat:

³¹ [] agar diberi tanda V sesuai dengan doltumen yang dilampirkan sebagai kelengkapan permahanan pencadiaran.

	Pengubulan om	Lampiras XNV ili. Penyampian Kepatusan Malateri terdang tuh Tetap Menjadi Warga Negura Indonesia) tran Menteri Hukum dan Hak Asasi Minusia Popublik Indonesia Nomor
	KOP SURAT	
Nomor Lampiran Perihai	: 1 (satu) bundel berkus : Penyampaian Keputus in Menteri tenting Pengabulan untuk Tetap Menjadi W NI 2.n.	Kepada - th. Zi
	Schubungan deugan cikabullannya	permononan Saudara urtuk Etup menjadi
	Watga Negara Indonesia, bedama od kami	sampaikan Keputusan Henteri Huki m dan
	Hah Asasi Manusia Nomor, tanggal	
	Demikian agar mengadi perhatian San	dara.
	1)	Kepala Kantor Wilayah Jeparte:nen Hukom dan Hak Alasi Monusia/ Kepala Persakilan Republik Indonesia
		()

Catalan:

1 difal tempat, tanggal, bulan, dan tahua surat dibuat:
10 difal tuma dan alamat pemohan:

Larapiran XXVI (Pormolir Pernyataan Memilih Warga Negara indonesia). Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Matuusia Republik Indonesia Nomor Tahua 2009 3 anggal..... 2009. Perihal: Pernyataan Memilih wepada Yth. Menteri Bukom dan HAM RI Warga Negara Indonesia a n. Melalui --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---Kepala Kantur Wilayahi Departemen Hokum dan HAMi: Kepala Ferwakilan Ri-... Yang bertanda tangan dibawah ini-(1/P)Nama Lengkap Tempat dan Tanggo! Labir. Рекстјаво Alumat Tempot Eingeal. Kewarganegaraan 27 : 1. Warga Negara indonesia:

dengan ini menyatakan memilih Warga Magara Indonesia.

Bersama ini sapa lampirkan persyaratan sebagair nina dimaksad dalam Pasel of) apat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Inta Cara Memperoleh. Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaram Republik Indonesia sebagai berikua

- [a] fotokopi kutipat, akte ketahiran yang disalikan oleh Pejabat,
- fbj fotokopi kutipan akte perkawinan/luku nikah bagi yang belum berumu 18 tahun dan sudah munikah yang disahkan oleh Pejabat;

- [c] fotokopi louipan akte perkardinan/buku nikah angk yang belam berusia J8 (delapan belas) tahun tetapi suduk kawin yang disahkan oleh Pejakat atau Perwaktian Republik Indonesia
- [d] fotokopi paspor Republik indonesta daviatau paspo, aslog atau surat bilinnya yang disahkan oleh Pejabat:
- [e] sumt parnyataan naclepuskan kewarganegaman asing di etas kerta, bermeterai cultup yang disetojui olon pojabut negara asing yang betweening atau kontor perwakitan asing: dan-
- [f] pasfoto anak terbaru berwarna ukuran 4 X 6 (empai kali emmi, senti meter sebanyak 6 (enam) lombar. ^N

Atas terhabuhya pennohenan. Pemohon menghaturkan terhua hasila.

Yang Menyatakan Memilih,

noriciai dan randa tangun

(nama lengkap).

Calatan :

di si teropat, tanggal, bulan, dan tahun harat dibuat:

eoret yang tidak perlin ³⁷ I agar diberi tanda vi sestati dengan dakuman yang dilampirkan sebagai kelongkapan permohonan.

......

Nomer Lampiran Perihal

KOP SURAT

Meninjuh surat pernyataan memilih Wanga Negara indopesia atasi dama Sandara tanggal ... bulan ... tahun setelah kami lakukan pentertkuan ternyata sutut pernyataan memilih yang Saudura ajukan belum lengkap, bersama ini hami kembadkan surat pernyataan Saudara.

Surat pernyataan memilik dapet diabikan kembali apabila telah memenuki kelengkanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemarintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoteh, Kehilangan, Perabatahan dan Memperoteh Kembali Kewaraanegaraan Republik Indonesia sebagai berdant:

- [a] fotokopi kudpan akte kelebiran yang disankon eleb Pejabat;
- [b] fotokopi ketipan akte perkawinan/boku nikah bagi yang belum berumur 18 tahun dan sodah menikah yang disahkan oleh Pejubat;
- [e] fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah anak yang benum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin yang disahlam oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.
- [4] totokopi paspor Republik indonesia dan/atau paspor asing atau surat iairmya yang disahkan oleh Pejabat;
- [#] sarat pernyataan melepaskan kewarganaganan asing di mas Lertas bermeteral cukup yang disebujui oleh pejahat negara asing yang berw dang atau bantor perwakilan usingtidan.

[f] pasfato anak terham berwarna ukuran 4 X 6 (empat kali enam) amti meter sebanyak 6 (empat lembar, 31

Demikian agar meniadi makiam.

Kantor Wila_pah Departemen Hukton da HAM Kepala Ferwakilan Rapublik Indonesia

(...)

Catatan:

diisi tempat, tanggat, bulan, dan tahun sucat dibuat;

disi nama dan alamat Persolion yang mengajukan persodicus at Li ngar diberi tanda mpersyaratan yang harus dilengkapi

KOP SURAT

Nomor : Lompirar : I (satr) bundel bedes ! Lepada Yth.
Perihal : Penyampaian Surut Pernyatian | Menteri Hokum dan Hak Asasi Manusia | Menteri Hokum dan Hak Asasi Manusia | di-Jakarta

Menuniuk Surat Pernyutaan memilih Viarga Negara Indonesia Saudara ... tanggal...,bulaa....tahun¹⁰, bersama ini kami sampulkan berkas pernyutaan memilih untuk Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasai 6 Undang-Undang Nomes 12 Indonesia 2006 atas nama:

yang dilampiri dengan t

- [a] fotokopi kutipan akte kelahiran yang disahkar oleh Pejabad
- [b] Snokopi Futipan akte perkawinan buku sikab bagi yang belom berusur 18 rahun dan sudah menikah yang disahban oleh Pejabau.
- [6] Jorokopi kutipan akte perkawinan-buku nikah anat, yang belum berasia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia
- Id) fotokopi paspor Republik Indonosia dan/atau paspor using atau surat fainoya yang disabkan oleh Fejabat;
- [6] surat pernyataan melapashan kewarganegaraan asing di atas kenas bematerai cukup yang disetnjui oleh pejabat negara asing yang berwarang ataw kantor perwakihan asingi dan
- II pasfoto anak terharu berwama ukuran 4 X o (canpat kali cuana) senti meter sebat yak 6 (cham) lembar. $^{\rm N}$

Memarit pemerikaran kanu beskas pempitaan tersebut telah memenahi persyarakan sebagaimana diaantikan dalam Pasai 60 ayai (4 Persturan Pemerintah Nomar 2 Tahun 2007 tentang Tata Cura Memperoleh, Kehitangan, Pembataian dan Memperoleh Kembali Kewarganegi uan Pepublik indonesia

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAlvi RF Kepala Pervakilan Republik Indonesia

Caratan :

- diisi rempat, tanggal, bulan, dan tahun sumi dibuat;
- iii diisi nama pemokan, tanggal, bulan, dan tahan pembolionan dibuah
- 1 J. ager diberi tanda v sesuai dengan dokumen yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohasan pendaftaran.

		Lampiren XXIX mulit Penyamptian Kepumsan Menteri tentung Pengabuhan Memaih Warga Negara hadonesia) aturka Menteri Hukora dan Hak Asari Manusia Republik Indonesia Nomer
	KGP SURAT	
Nomor Lampiran Perihal	: I (satu) bundel berkas : Penyampaian Keputusan Menteri teatang Pengabulan Memilih WNI am	Kepado Yeh. Ser. 2:
		permohonon Soudara untuk memilik Warga apaikan Kaputusan Menteri Hekom dan Ook
	Asasi Mant da Nomer	
	Demikian agar menjadi pa batian S	Saudary
		Kepah Kantor Wik yah Departemen Hukum dar, Hak Wasi Manadar Kepata Perwakilan Republik Indonesia
		(

Catalan: ¹¹ coret yang ildak pertu